

## **PROTOKOL KARYAWAN CUTI DI SALIM AGROCHEMICALS PLANT ( SITE 1, 2 & 3 ) PERIODE DARURAT COVID-19**

### **1. Latar Belakang**

Melihat situasi penyebaran COVID 19 di Indonesia masih cukup tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan penyebarannya, untuk mencegah penyebarannya pemerintah juga sudah mengeluarkan PP tentang Situasi Darurat Karantina Kesehatan Nasional dan himbauan untuk pelarangan MUDIK Idul Fitri 1441 H.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

### **2. Dasar Hukum & Acuan**

- UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan
- Permenhub no 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H
- Himbauan Presiden RI untuk Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H.
- Prosedur Pengambilan Cuti.
- Kebijakan Perusahaan dalam Pencegahan Penyebaran Covid 19.

### **3. Maksud dan Tujuan**

- Mengatur cuti dalam rangka operasional perusahaan dalam penanganan kondisi darurat COVID 19.
- Menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan dari penyebaran Covid 19.
- Berperan aktif dalam pencegahan penyebaran virus Covid 19 di lingkungan perusahaan khususnya.
- Karyawan harus mematuhi semua peraturan dan setiap pelanggaran akan **diberikan sanksi**.

### **4. Penentuan zona Kondisi Biasa, Kondisi Luar biasa dan PSBB**

- Kondisi Biasa yaitu tempat atau wilayah dimana karyawan bertempat tinggal / bekerja saat ini **selanjutnya disebut Zona 1**.
- Kondisi Luar Biasa yaitu tempat atau wilayah ( di luar zona 1 ) yang terkonfirmasi ada positif virus COVID 19 / Redzone (zona merah) atau daerah terjangkau), **selanjutnya disebut Zona 2**.
- Pembatasan Sosial Bersekala Besar yaitu tempat atau wilayah yang sudah mendapat keputusan dari Kemenkes untuk menerapkan PSBB **selanjutnya disebut Zona 3**
- Mudik/ Pulang Kampung dan kunjungan ke keluarga pada saat hari libur mingguan (weekend) **selanjutnya disebut Zona 4**.
- Keadaan dan Kondisi Darurat.

### **5. Aturan pengambilan cuti dalam periode darurat Covid 19**

- a. Karyawan yang mengambil cuti harus mengikuti prosedur yang berlaku.

b. Aturan tambahan dari prosedur normal adalah :

- Karyawan yang mengambil cuti, wajib untuk berada di rumah yang ditempati saat ini sampai dinyatakan kondisi darurat Covid 19 dicabut oleh pemerintah.
- Ketentuan bagi karyawan yang akan bepergian dari rumah yang ditempati saat ini ketika cuti, yaitu :

**Karyawan bepergian di Zona 1**

- a. Karyawan keluar rumah hanya untuk memenuhi/ belanja kebutuhan pokok atau keperluan mendesak lainnya yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya.
- b. Selama keluar rumah karyawan wajib melakukan tindakan-tindakan protokol pencegahan virus Corona antara lain : penggunaan masker, menjaga jarak aman minimal 1 meter, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun cuci tangan dengan air mengalir, dan tidak bersalaman saat bertemu orang lain.
- c. Bilamana masa cutinya berakhir, yakinkan kondisi tubuh sehat dan selanjutnya mengikuti Prosedur Tetap masuk area pabrik

**Karyawan bepergian di Zona 2**

- a. Karyawan keluar rumah hanya untuk memenuhi/ belanja kebutuhan pokok atau keperluan mendesak lainnya yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya.
- b. Selama keluar rumah karyawan wajib melakukan tindakan-tindakan protokol pencegahan virus Corona antara lain : penggunaan masker, menjaga jarak aman minimal 1 meter, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan air mengalir dan sabun, dan tidak bersalaman saat bertemu orang lain.
- c. Melaporkan kepada atasannya terkait kegiatan saat cuti dan kondisi Kesehatan melalui WhatsApp (WA) atau sarana komunikasi tertulis lainnya.
- c. Pada hari pertama kepulangan, karyawan harus melakukan rapid test. Rapid Test dapat menggunakan jatah medical karyawan.
- d. Bila hasilnya negatif, karyawan diwajibkan melakukan Rapid Test kedua pada hari ke-7 dari tgl kepulangan, biaya test dapat menggunakan jatah medical karyawan.
- e. Apabila jatah medical karyawan sudah habis, maka harus menggunakan biaya pribadi untuk Rapid Test.
- f. Apabila tidak bersedia melakukan Rapid Test dengan biaya pribadi, maka diwajibkan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan selama isolasi 14 hari akan dipotong dari sisa cuti/IP, jika masih kurang maka sisanya dipotong gaji.

**Karyawan bepergian ke Zona 3 dan Zona 4**

- a. Karyawan wajib mengambil cuti selama minimal 12 hari dengan rincian keperluan sebagai berikut :
  - Lama perjalanan pergi & pulang : 1-2 hari
  - Lama karantina/isolasi pada saat sampai di daerah cuti selama 14 hari kalender (minimal 10 hari kerja)
- b. Karyawan wajib menginformasikan detail terkait cutinya yaitu :
  - Tujuan cuti
  - Kendaraan yang digunakan
  - Daerah / lokasi tujuan cuti



- Lama berada di lokasi cuti
- Orang yang bersama saat cuti (sendirian, keluarga, kerabat, lainnya)
- d. Selama keluar rumah karyawan wajib melakukan tindakan-tindakan protokol pencegahan virus Corona antara lain : penggunaan masker, menjaga jarak aman minimal 1 meter, menggunakan sarung tangan saat akan menyentuh benda di luar rumah, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan air mengalir dan sabun, dan tidak bersalaman saat bertemu orang lain.
- e. Melaporkan kepada atasannya terkait kegiatan saat cuti dan kondisi kesehatan WhatsApp (WA) atau sarana komunikasi tertulis lainnya.
- f. Pada hari pertama kepulangan dari tempat mudik, karyawan harus melakukan rapid test. Rapid Test dapat menggunakan jatah medical karyawan.
- g. Bila hasilnya negatif, karyawan diwajibkan melakukan Rapid Test kedua pada hari ke-7 dari tgl kepulangan, biaya test dapat menggunakan jatah medical karyawan.
- h. Apabila jatah medical karyawan sudah habis, maka harus menggunakan biaya pribadi untuk Rapid Test.
- i. Apabila tidak bersedia melakukan Rapid Test dengan biaya pribadi, maka diwajibkan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan selama isolasi 14 hari akan dipotong dari sisa cuti/IP, jika masih kurang maka sisanya dipotong gaji.


#### **Keadaan dan kondisi darurat**

1. Anggota keluarga / Orang tua / Mertua : sakit / meninggal
2. Keperluan lain yang waktunya tidak bisa ditunda pelaksanaannya, maka :
  - a. Untuk zona 1 : diberikan dengan tetap melaksanakan Protokol Darurat Covid-19. Jika diperlukan karantina (dengan rekomendasi dokter) maka akan tetap mendapatkan hak-hak penuh karyawan.
  - b. Untuk Zona 2, 3, dan 4 : diberikan dengan tetap melaksanakan Protokol Darurat Covid-19. Akan dikarantina selama 14 hari sebelum masuk plant dan tetap mendapatkan hak-hak penuh karyawan.
  - c. Izin cuti / Izin Resmi Mendadak harus mendapat persetujuan dari Plant GM.

Mangunreja, 28 April 2020

Dibuat oleh,

Disetujui oleh,



**Indryati Hasanah**  
Plant HRGA Manager



**Zulnovri**  
Plant General Manager



**Eddy Jahja**  
Managing Director